

## PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.JK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara **Ekonomi Syariah** tentang *Wanprestasi* antara:

**PT. PANIN DAI-ICHI LIFE (Unit Syariah)**, yang berkedudukan di Jakarta

Barat, berkantor pusat di Gedung Panin Dai-ichi Life Center lantai 6 Jalan Letjen S. Parman Kav. 91 Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta 11420. Dalam hal ini diwakili oleh Anthonius Aswin Rooseno selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurmar Kota Sitorus, S.H., M.H. dan kawan-kawan, masing-masing adalah staff internal pada PT Panin Dai-ichi Life, email [hilmanginta@gmail.com](mailto:hilmanginta@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 004/SKU/01.24 tanggal 3 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 03/SK/2024/PA.JB tanggal 3 Januari 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

- 1. APRIALDI BIN HENDRA LIONG**, NIK 3171031204960011, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 April 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar/mahasiswa, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Perumahan Grand Taruma Cluster Senopati Nomor 21, RT016, RW009, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dahulu sebagai

**Penggugat I sekarang Terbanding I;**

**2. VENAMELIA BINTI HENDRA LIONG**, NIK 3171037005980001, tempat, tanggal lahir Jakarta, 30 Mei 1995, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Perumahan Grand Taruma Cluster Senopati Nomor 21, RT016/RW009, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Pestauli Saragih, S.H., M.H.; 2). Priyono Adi Nugroho, S.H., M.Pd., M.Th.; 3). Rustina Haryati, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LQ Indonesia Law Firm" yang beralamat di Ruko Excelis Nomor 26A, Komplek 22 Februari 2024 Karawaci Office Park, Lippo Karawaci, Tangerang 15137, alamat email [rustinaharyati@gmail.com](mailto:rustinaharyati@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-BDG/LQI-KOP//2024 dan 005/SKK-BDG/LQI-KOP//2024 tertanggal 26 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 195/SK/2024/PA.JB dan 196/SK/2024/ PA.JB tanggal 1 Maret 2024 dahulu **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 29

Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah atas nama Hendra Liong sebagai Pemegang Polis dan Joice Indrawati Gautama sebagai Tertanggung, dengan Polis Asuransi Nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan Polis Asuransi Nomor Polis 2020014945 tanggal 26 Juni 2020, adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji atas perjanjian pertanggungan berupa kedua polis asuransi jiwa syariah atas nama Hendra Liong sebagai Pemegang Polis dan Joice Indrawati Gautama sebagai Tertanggung, dengan Polis Asuransi Nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan Polis Asuransi Nomor Polis 2020014945 tanggal 26 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu:
  - 4.1. Uang pertanggungan (manfaat santunan asuransi jiwa) atas meninggalnya Tertanggung (Joice Indrawati Gautama) dengan total keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
  - 4.2. Uang denda senilai 5% (lima persen) per bulan dari jumlah uang pertanggungan yang wajib dibayarkan, terhitung sejak para Penggugat mengajukan *klaim* asuransi kepada Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya.
5. Menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) petitum gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan kerugian *immateral* sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

6. Menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) petitum gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*);
7. Menolak gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB pada tanggal 10 Januari 2024 sehingga disebut sebagai Pembanding;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 10 Januari 2024 melalui email;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 17 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 29 Desember 2023;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan penolakan klaim Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sah dan mengikat secara hukum karena dilakukan berdasarkan pelanggaran prinsip *utmost good faith*, Pasal 251 KUHD, Ketentuan Polis, dan Ketentuan SPAJ;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa dalam Polis Nomor 2020003403 & Polis Asuransi Nomor 2020014945 antara Pemegang Polis dan Tergugat adalah mengandung cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 18 Januari 2024 melalui email;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2024 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 27 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan banding yang diajukan Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 29 Desember 2023;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 2 Februari 2024 melalui email Pemanding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pemanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan

Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 30 Januari 2024 melalui email Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), tanggal 22 Februari 2024 disampaikan juga kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PSA.JB dijatuhkan pada tanggal 29 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1445 Hijriyah pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2024, sehingga disebut Pembanding, dan permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator, Yuniar S.H.I, juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 6 September 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 29 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan *legal standing* terlebih dahulu antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti P.6 dan P.7 tentang akta kelahiran bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari Hendra Liong dan Joice Indrawati Gautama. Sedangkan Hendra Liong telah melakukan akad asuransi jiwa dengan Tergugat dan Hendra liong telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 dan Joice Indrawati Gautama meninggal pada tanggal 31 Maret 2022, sehingga Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Hendra Liong yang berhak atas asuransi jiwa dari orang tuanya tersebut, dengan demikian

bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan *legal standing* terlebih dahulu antara Tergugat/Pembanding dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding (Panin Dai-ichi Life ) kepada Anthonius Aswin Rooseno selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurmar Kota Sitorus, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKU/01.24 tanggal 3 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 03/SK/2024/PA.JB tanggal 3 Januari 2024 dan yang bersangkutan telah melampirkan foto copy Tanda Pengenal Pegawai Asuransi Panin Dai-Ichi Life, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan, maka oleh karena itu Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II, Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Pestauli Saragih, S.H., M.H.; 2). Priyono Adi Nugroho, S.H., M.Pd., M.Th.;3). Rustina Haryati, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " LQ Indonesia Law Firm " yang beralamat di Ruko Excelis Nomor 26A, Komplek Karawaci Office Park, Lippo Karawaci, Tangerang 15137 alamat email [rustinaharyati@gmail.com](mailto:rustinaharyati@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-BDG/LQI-KOP//2024 dan 005/SKK-BDG/LQI-KOP//2024 tertanggal 26 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 195/SK/2024/PA.JB dan Nomor 196/SK/2024/PA.JB tanggal 1 Maret 2024, dan yang bersangkutan telah melampirkan foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat( 2) Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum

Penggugat I/ dan Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam surat jawaban tertanggal 13 September 2023 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- 1) Eksepsi *obscuur libel* bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas antara posita dan petitum gugatan;
- 2) Eksepsi *plurium litis consorsium* bahwa pihak Rumah Sakit Bayu Karta Karawang yang menangani pasien tidak dijadikan pihak dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mempertimbangkannya dan telah menyatakan kedua eksepsi tersebut ditolak, atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sudah mencantumkan syarat gugatan yaitu: 1). Nama Pengadilan; 2). Identitas para pihak; 3). telah menguraikan *posita/ fundamentum petendi* tentang adanya akad Asuransi Jiwa antara orang tua Penggugat dengan Tergugat; 4). telah menguraikan petitum agar Tergugat membayarkan Asuransi Jiwa yang telah diperjanjikan dalam Akad Asuransi Jiwa; 5). surat gugatan telah ditandatangani. Dengan demikian maka gugatan tersebut tidak cacat formil, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak sesuai makna pasal 8 ayat (3) RV;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Hendra Liong sebagai Pemegang Polis yang sah merupakan Ayahanda dari Para Penggugat telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 3 Juli 2021, sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah berhak melakukan klaim terhadap Tergugat atas manfaat Uang Pertanggungan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam ketentuan "Penerima Manfaat" Polis Asuransi Jiwa Perorangan *Multilinked Assurance Syariah*, Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan: Apabila Penerima Manfaat telah meninggal dunia terlebih dahulu maka:
  - a. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat lainnya (jika ada);
  - b. Apabila Penerima Manfaat lainnya tidak ada, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Ahli Waris Pihak Yang Diasuransikan;
2. Bahwa kematian Tertanggung tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam pertanggungan, Polis Asuransi Jiwa Perorangan *Multilinked Assurance Syariah*, pada Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan, asuransi tidak berlaku apabila pihak yang di asuransikan meninggal dalam keadaan sebagai berikut:
  - a. Terjadi diakibatkan karena bunuh diri;
  - b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
  - c. Terjadi pada saat pihak yang di asuransikan melakukan kejahatan, atau
  - d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Polis;
3. Bahwa terhadap upaya klaim Uang Pertanggungan tersebut, Para Penggugat telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses klaim. Namun atas pengajuan klaim tersebut Para Penggugat kemudian menerima surat

penolakan klaim tanggal 24 Agustus 2022 dengan Nomor 1662/Claim/08.22 dari Tergugat yang mana di dalam diktum isi suratnya menyatakan pertanggungan atas Polis dinyatakan batal dan pengajuan klaim ditolak sepihak oleh Tergugat, dengan alasan:

- Adanya keterangan yang tidak pernah dinyatakan ataupun jawaban-jawaban Pemegang Polis yang tidak benar dan/atau kurang lengkap kepada Perusahaan pada saat pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tentang kondisi kesehatan yaitu Tertanggung pernah menderita penyakit Hipertensi berdasarkan data yang didapatkan Pihak Penanggung;
  - Berdasarkan syarat-syarat umum yang tertera dalam Polis Pertanggungan terdapat ketentuan yang pada intinya mengatur tentang apabila terdapat keterangan, data medis dan pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, keliru, terdapat penyembunyian atas suatu keadaan oleh Pemegang Polis, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan atas polis;
4. Bahwa atas penolakan klaim tersebut, Para Penggugat merasa keberatan dan telah mengirimkan somasi Pertama kepada Tergugat tanggal 5 Januari 2023 dengan Nomor 001/SOM/LQI-KOP/II/2023 serta somasi Kedua tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor 006/SOM/LQI-KOP/II/2023, kemudian telah mendapat tanggapan somasi dengan Nomor 023/LGL/02.23 tanggal 3 Februari 2023 yang mana baru kami terima pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya menyampaikan penolakan klaim Uang Pertanggungan dengan dalil ketidak sesuaian informasi yang disampaikan oleh Pemegang Polis pada saat penandatanganan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ);
5. Bahwa atas surat tanggapan somasi tersebut, Para Penggugat kembali mengirimkan somasi Ketiga dengan Nomor 008/SOM/LQI-

KOP/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk memenuhi kewajibannya, namun Tergugat justru kembali memberikan balasan yang mana tetap pada keputusannya yaitu menolak untuk membayar klaim Uang Pertanggungan dengan alasan yang sama dan mengabaikan segala fakta yang disampaikan oleh Para Penggugat;

6. Bahwa penyakit jantung yang diderita oleh Tertanggung dalam polis diketahui setelah polis Asuransi Jiwa dimaksud sudah dalam masa pertanggungan dan sebelumnya Para Penggugat juga telah menerima pembayaran klaim asuransi pada saat Tertanggung sakit Covid-19 bulan Juli 2021 di Rumah Sakit Hosana Medica Lippo Cikarang dan Rumah Sakit Coronary Atrial Diseases (CAD) pada bulan Oktober 2021 di Rumah Sakit Siloam Hospitals Lippo Village Karawaci yang kemudian memberikan fakta bahwa Pihak Tergugat mengakui secara jelas Polis Asuransi Para Penggugat telah sah dan berlaku;
7. Bahwa berdasarkan fakta pembayaran klaim yang telah dilakukan Tergugat pada saat Tertanggung sakit, kemudian menolak klaim meninggal dari Para Penggugat telah menunjukkan sikap yang tidak konsisten dan terkesan sengaja mencari alasan untuk tidak membayarkan kewajibannya;
8. Bahwa pada saat proses pemenuhan berkas administrasi dalam pengajuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Para Penggugat telah melengkapi segala persyaratan yang diperlukan sesuai dengan arahan dari Tergugat dan sepenuhnya telah diserahkan kepada pihak Tergugat (administrasi/PT Panin Dai-Ichi Life), selain itu Tergugat tidak menjelaskan secara detail dan teliti apakah riwayat pemeriksaan pada Tertanggung sebelumnya menjadi permasalahan, serta hanya menyampaikan untuk segera melengkapi dokumen karena nanti akan dilakukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut;
9. Bahwa kemudian penerbitan Polis Asuransi menjadi bukti telah

disetujuinya pengajuan tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi data dan pemeriksaan lebih detail yang tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, artinya tidak ada kekeliruan ataupun keterangan yang tidak benar dan/atau sengaja ditutup-tutupi oleh Para Penggugat maupun Tertanggung;

10. Bahwa terhadap Surat Penolakan Klaim dan jawaban Somasi yang dalam diktum isi suratnya menyatakan Tertanggung memiliki riwayat penyakit dengan diagnosis Hipertensi sejak tahun 2016 adalah alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Tergugat untuk mencari kesalahan Para Penggugat dan menjadikannya alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya, karena pada dasarnya Para Penggugat dan Tertanggung tidak pernah berniat melakukan pemalsuan data ataupun menutupi keadaan kesehatan dari Tertanggung;

11. Bahwa jika alasan riwayat kesehatan Tertanggung sebelumnya menjadi alasan yang dapat membatalkan polis sesuai dengan ketentuan seharusnya disampaikan sebelum masa Pertanggungan Asuransi melebihi 2 (dua) tahun dihitung dari masa pertanggungan sampai dengan Tertanggung meninggal dunia sejak tanggal penerbitan polis berdasarkan ketentuan "Batal dan Berakhirnya Asuransi" dalam Polis Asuransi Jiwa Perorangan *Multilinked Assurance Syariah*, Pasal 25 ayat 1(a) yang menyatakan:

Hal berikut akan menyebabkan batalnya asuransi:

(a). *Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Pemintaan Asuransi Jiwa Syariah tidak benar, pengelola mempunyai hak untuk membatalkan asuransi sejak awal Masa Asuransi, apabila ketidakbenaran tersebut diketahui dalam masa 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan polis atau setiap perubahannya (addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian), kecuali kesalahan menyatakan usia;*

Dalam Pasal ini sudah sangat jelas memberikan batasan waktu yang

diberikan kepada Tergugat sebagai pihak Penanggung untuk verifikasi dan identifikasi data ataupun pemeriksaan terhadap pihak Tertanggung selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan polis kecuali dalam hal kesalahan menyatakan usia;

12. Bahwa alasan yang disampaikan Tergugat untuk menolak klaim meninggal dengan alasan adanya ketidak sesuaian informasi yang disampaikan Pemegang Polis, namun tidak pernah melakukan verifikasi dan pemeriksaan pada saat pengajuan permohonan asuransi, kemudian tetap menerima angsuran premi yang dibayarkan setiap bulannya dari Para Penggugat, sehingga patut diduga adanya kesengajaan dan itikad tidak baik (niat jahat) demi mendapatkan keuntungan;
13. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Polis Asuransi Jiwa Perorangan *Multilinked Assurance Syariah* atas Polis Nomor 2020003403 dan Polis Nomor 20200014945, apabila pihak yang diasuransikan utama (Tertanggung) meninggal dunia maka pihak Penanggung (Tergugat) memiliki kewajiban untuk membayar Uang Pertanggunganan Manfaat Asuransi Jiwa yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Polis Asuransi Jiwa dimaksud;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Polis Asuransi Jiwa Perorangan *Multilinked Assurance Syariah* jumlah Uang Pertanggunganan Manfaat Asuransi Jiwa yang wajib dibayarkan oleh Tergugat (pihak Penanggung) kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atau Penerima Manfaat adalah sebagai berikut:
  - (1) Polis Nomor 2020003403
    - *Multilinked Assurance Syariah* : Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
    - *Multilife Cover* : Rp 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)

(2) Polis Nomor 20200014945

- *Multilinked Assurance Syariah* : Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- *Multilife Cover* : Rp 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)

Sehingga total keseluruhan Uang Pertanggunganaan Manfaat Asuransi Jiwa yaitu sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

15. Bahwa terhadap Penolakan Klaim dan sikap Tergugat yang secara sepihak membatalkan Polis Asuransi Jiwa dimaksud, Para Penggugat sebagai ahli waris telah menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yang mana dinilai dari kemanfaatan Uang Pertanggunganaan senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut akan sangat membantu dalam membiayai prosesi upacara kematian dan pemakaman Tertanggung dan biaya-biaya kebutuhan hidup lainnya;
16. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya-upaya dalam proses klaim dengan membuat pengajuan klaim sesuai prosedur dan juga mengirimkan surat peringatan (somasi), namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dan bersikeras untuk tetap menolak melaksanakan kewajiban pembayaran Uang Pertanggunganaan dengan sengaja mencari alasan untuk membatalkannya;
17. Bahwa dalam perjanjian asuransi antara Tertanggung dan Penanggung, perihal mengenai hak dan kewajiban telah tertuang secara tertulis di dalam Polis Asuransi, sehingga polis tersebut merupakan akta autentik dalam perjanjian asuransi sesuai dengan Pasal 255 KUHD dan tidak dapat diartikan secara multitafsir atau dibatalkan secara sepihak;
18. Bahwa apa yang dikehendaki oleh makna dan tujuan dari polis tersebut, dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh Tergugat yaitu dalam pembayaran klaim asuransi kepada Penerima Manfaat

Uang Pertanggungan, sehingga Tergugat telah melakukan *wanprestasi* dan sekaligus melanggar isi dari polis yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, Tergugat berkewajiban mengganti biaya kerugian materiil dan immateriil serta denda atas tidak dipenuhinya prestasi terhadap perikatan tersebut;

19. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana uraian di atas, Para Penggugat mengalami kerugian dari Uang Pertanggungan atas Manfaat Asuransi Jiwa akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang tidak dibayarkan kepada Para Penggugat sebagai Penerima Manfaat;
20. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan kerugian atas Manfaat Asuransi Jiwa tersebut, membuat Para Penggugat tidak dapat menerima dan menggunakan haknya dengan semestinya dan seharusnya, sehingga cukup beralasan Para Penggugat membebankan uang denda senilai 5% per bulan terhitung pada saat Para Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai ganti atas kesulitan yang dialami oleh Para Penggugat atas perbuatan tersebut;
21. Bahwa permasalahan tersebut juga sangat mengganggu aktifitas dan menyita waktu Para Penggugat yang mana harus mengurus keperluan klaim dan meninggalkan pekerjaannya, selain daripada itu juga telah menambah beban pikiran dan batin Para Penggugat sehingga secara patut dan sewajarnya Para Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara *a quo* dikemudian hari, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menetapkan uang paksa

(*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan;

23. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti autentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka cukup beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon agar putusan Pengadilan atas perkara *a quo* dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Asuransi Jiwa yang tetuang dalam Polis Nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan Polis No. 20200014945 tanggal 26 Juni 2020 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian Para Penggugat yaitu:
  - Uang Pertanggungan (Manfaat Asuransi Jiwa) akibat meninggal dunia dengan total keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah),
  - Denda senilai 5% per bulan dari jumlah Uang Pertanggungan yang wajib dibayarkan, terhitung pada saat Para Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya,

- Kerugian Immateriil sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
- 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan dan jawaban atas gugatan tersebut dan telah mengajukan eksepsi sesuai Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Para Penggugat, melainkan Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Hendra Liong selaku pemegang polis berdasarkan Polis Asuransi Nomor 2020003403 & Polis Asuransi Nomor 2020014945;
2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Asuransi yang beritikad baik yang selalu tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta selalu tunduk dan patuh pada ketentuan polis yang telah disepakati Para Pihak;
3. Bahwa setelah menerima Surat Permintaan Asuransi Jiwa No.2001013587 & 2001013601 (SPAJ) yang ditandatangani oleh Hendra Liong selaku Pemegang Polis, beserta dokumen-dokumen pendukung lain, kemudian Tergugat menerbitkan Polis Asuransi Nomor 2020003403 & Polis Asuransi Nomor 2020014945 dengan tanggal mulai Pertanggunggan pada tanggal 26

Juni 2020;

4. Bahwa Tertanggung atas nama Joice Indrawati Gautama telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan dokumen pengajuan klaim, atas dasar tersebut Para Penggugat mengajukan permohonan klaim kepada Tergugat dengan klaim Nomor CLM2022008649;
5. Bahwa atas permohonan klaim tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor 1662/Claim/08.22 perihal klaim meninggal yang pada intinya tidak dapat memproses permohonan pengajuan klaim yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
6. Bahwa adapun alasan Tergugat I menolak permohonan klaim yang diajukan oleh Penggugat adalah mengingat setelah dilakukan pemeriksaan data dan validitas atas dokumen yang berkaitan dengan penerbitan Polis Asuransi Nomor 2020003403 dan 2020014945, pada intinya ditemukan **ketidak sesuaian Informasi** yang disampaikan pemegang polis pada saat penandatanganan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ);
7. Perlu Tergugat sampaikan bahwa terbitnya seluruh polis yang disepakati oleh Pemegang Polis & Tertanggung telah dilakukan melalui proses yang sah berdasarkan ketentuan polis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terbitnya seluruh polis harus didahului dengan penandatanganan SPAJ yang mana merupakan satu kesatuan dengan Polis Asuransi;
8. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang diperoleh oleh Tergugat, ditemukan adanya **ketidak sesuaian informasi** yang disampaikan oleh Tertanggung pada saat penandatanganan SPAJ dengan keadaan sebenarnya yang dialami oleh Tertanggung yaitu diketahui bahwa Tertanggung memiliki riwayat penyakit *hipertensi* yang selengkapnya sebagai berikut:
  - a. Memiliki riwayat penyakit dengan diagnosis *hipertensi* sejak 2016;
  - b. Memiliki riwayat penyakit dengan diagnosis *hipertensi* (TD: 193/121)

pada 25 Mei 2016;

- c. Memiliki riwayat penyakit dengan diagnosis *hipertensi* (TD : 193/121) pada 21 Desember 2016 di RS Bayukarta Karawang;
  - d. Memiliki riwayat penyakit dengan diagnosis ISPA + *hipertensi* (TD : 150/90) pada 22 Desember 2017 di di RS Bayukarta Karawang;
  - e. Memiliki riwayat penyakit dengan diagnosis *Hematuri ec Susp ISK* (TD: 160/100) pada 05 Mei 2019 di di RS Bayukarta Karawang.
9. Bahwa meskipun demikian Para Penggugat dalam gugatannya tidak membantah dan tidak menyebutkan secara rinci alasan- alasan apa saja apabila tertanggung tidak memiliki riwayat penyakit *hipertensi*;
  10. Bahwa dengan demikian kami *mensommer* Para Penggugat untuk membuktikan apabila tertanggung tidak memiliki riwayat penyakit *hipertensi*;
  11. Bahwa di dalam ketentuan SPAJ terdapat syarat dan ketentuan seseorang untuk menjadi pemegang polis di Perusahaan Tergugat, dimana calon pemegang polis wajib memberikan informasi dan keadaan yang sebenar- benarnya sebagaimana dimaksud di dalam Bagian XII tentang Deklarasi Pernyataan Diri (*self certification*) Point 9 (Sembilan) dan Point 13 (tiga belas) yang selengkapya berbunyi:

*"Saya/Kami mengerti bahwa informasi yang Saya/Kami berikan ini akan batal demi hukum, apabila di kemudian hari diketahui bahwa keterangan dan/atau pernyataan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan ternyata keliru, atau ditemukan adanya dokumen lain yang sah secara hukum dan membatalkan dokumen yang telah diberikan".*

*"Saya/Kami mengetahui dan menyetujui bahwa jawaban-jawaban yang Saya/Kami berikan merupakan dasar penerbitan Polis serta berlakunya Pertanggungan dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa ini berikut lampiran- lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Apabila kemudian ternyata jawaban-jawaban Saya/Kami tidak benar dan/atau kurang lengkap maka Penanggung berhak membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa ini tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD"*

12. Bahwa hal tersebut pada butir di atas senada dengan ketentuan Pasal

251 KUHD yang menyebutkan:

*“ Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”*

Oleh karenanya, seluruh pertanggungan atas polis yang telah diterbitkan berkaitan dengan Tertanggung dinyatakan batal demi hukum, sehingga Tergugat tidak berkewajiban atas pertanggungan yang timbul dan sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

13. Bahwa pada butir 15 Penggugat mendalilkan pada intinya bahwa analisis dan temuan dari Tergugat telah melewati *contestable period* sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Polis Asuransi selama 2 tahun, namun perlu digarisbawahi bahwa tanggal mulai pertanggungan adalah 26 Juni 2020, sedangkan Tertanggung meninggal pada tanggal 31 Maret 2022, dengan demikian Tergugat masih memiliki hak untuk melakukan peninjauan terhadap klaim asuransi;
14. Bahwa berdasarkan proses analisis klaim dan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah dibuat dan disepakati bersama di dalam Polis Asuransi Nomor 2020003403 dan 2020014945, antara Tergugat dengan Tertanggung, maka akibat Tertanggung memiliki riwayat penyakit yang tidak diungkapkan secara jujur sejak awal kepada Tergugat sehingga pertanggungan dinyatakan batal. Oleh karena itu Perusahaan tetap dalam keputusan untuk menolak Surat Permohonan klaim meninggal dari Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar Uang Pertanggungan atas polis tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar

putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan penolakan klaim Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sah dan mengikat secara hukum karena dilakukan berdasarkan Ketentuan Polis;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa dalam Polis Nomor 2020003403 dan Nomor 2020014945 antara Pemegang Polis dan Tergugat adalah mengandung cacat hukum dan batal demi hukum dan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa jawab-jinawab Penggugat dan Tergugat baik replik maupun duplik dan buti-bukti tertulis maupun saksi-saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada halaman 65 sampai dengan halaman 78 dan atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta namun Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terhadap Petitum Penggugat point 4 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat point 2 tentang Perjanjian Asuransi Jiwa dengan polis Nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan Polis Nomor 20200014945 tanggal 26 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa untuk menyatakan suatu akad itu sah atau tidak dapat dilihat dari Rukun dan Syarat Aqad. Menurut Prof DR. Rahmat Syafii dalam bukunya Fiqih Muamalah halaman 45 menyatakan bahwa Rukun Aqad ialah;

1. *al-'aqidain* yaitu adanya dua pihak yang berakad. Yakni Tergugat Perusahaan Asuransi dan Hendra Liong sebagai nasabah;
2. *al-ma'qud 'alaih* atau obyek akad yaitu Asuransi Jiwa Syariah;
3. *sighat al-'aqdi* yaitu *ijab* dan *qabul* yakni adanya aqad yang ditandatangani oleh Tergugat dan Hendra Liong sebagai bentuk kesepakatan antara Tergugat sebagai perusahaan Asuransi dengan Hendra Liong sebagai nasabah;

Menimbang, bahwa akad yang telah dilakukan antara Tergugat sebagai perusahaan Asuransi dengan Hendra Liong sebagai nasabah, telah memenuhi Rukun dan Syarat Aqad Perjanjian Asuransi hal itu terbukti telah ditandatangani SPAJ baik oleh Nasabah maupun oleh pihak Asuransi dan PT. Panin Dai-Ichi Life yaitu Fadjar Gunawan sebagai Presiden Direktur telah menerbitkan Polis Nomor 2020003403 maka dengan demikian Polis Asuransi tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas maka petitum Para Penggugat poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin 3 tentang Tergugat telah melakukan *wanprestasi* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa untuk menyatakan seseorang itu *wanprestasi* bila telah terpenuhi unsur-unsur *wanprestasi* sebagaimana dalam

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan sebagai berikut:  
"Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya :

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana di perjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."

Juga dalam Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur *wanprestasi*, yaitu: 1). Ada perjanjian; 2). Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; 3). telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Juga kaidah Fiqhiyah menyatakan;

**الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا**

Artinya: Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram;

Menimbang, bahwa antara Tergugat dengan Hendra Liong telah mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa tanggal 11 Februari 2020 dan tanggal 26 Maret 2020 dan tertanggung utama (Joice Indrawati Gautama) telah meninggal dunia, maka sesuai dengan perjanjian/aqad seharusnya Tergugat segera melaksanakan perjanjian tersebut, akan tetapi berdasarkan bukti P.10, tentang Somasi 1,2 dan 3 Tergugat tetap tidak melaksanakan perjanjian tersebut, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas unsur-unsur *wanprestasi* telah terbukti sehingga harus dinyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, maka petitum Penggugat poin 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4 tentang tuntutan uang pertanggungan/uang santunan sebesar Rp2.000.000.000,00

(dua milyar rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Hendra Liong sebagai nasabah sesuai Polis Asuransi Jiwa Nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 telah memilih asuransi;

- 1). *Multilinked syariah* dengan santunan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan masa kontribusi 44 bulan yang akan berakhir tanggal 11 Februari 2064;
- 2). *Multi Life Cover* dengan nilai santunan Rp960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dengan masa kontribusi 44 bulan dan berakhir asuransi tanggal 11 Februari 2064.

Dan Polis Asuransi Jiwa Nomor 2020001945 tanggal 26 Juni 2020 telah memilih asuransi;

- 1). *Multilinked Syariah* dengan santunan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan masa kontribusi 44 bulan yang akan berakhir tanggal 26 Juni 2064;
- 2). *Multi Life Cover* dengan nilai santunan Rp.960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah, dengan masa kontribusi 44 bulan dan berakhir asuransi tanggal 26 Juni 2064.

Dalam isi Polis tersebut pada ketentuan khusus Multiked Syariah pada angka 2 ayat 1) menyatakan apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada penerima manfaat dibayarkan santunan asuransi sesuai tabel manfaat asuransi sebagai berikut;

Usia pihak yang diasuransikan pada saat meninggal ( tahun )	Manfaat yang dibayarkan
< 1 tahun	20% santunan Asuransi
2 tahun	40% santunan Asuransi
3 Tahun	60% santunan Asuransi
4 Tahun	80% santunan Asuransi

25 Tahun	100% santunan Asuransi
----------	------------------------

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tentang polis Asuransi Jiwa Syariah bahwa Hendra Liong baru membayar premi dua tahun, yaitu mulai 11 Pebruari 2020 s/d 31 Maret 2022, karena pihak yang bertanggung yaitu Joice Indrawati Gautama telah meninggal maka dengan demikian Biaya santunan yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sesuai ketentuan khusus *Multiked Syariah* sebagaimana dalam tabel mafaat Meninggal adalah;

Masa asuransi 2 tahun yaitu 40% X Rp2.000.000.000,00  
Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

Jadi berdasarkan polis asuransi tersebut Tergugat harus membayar manfaat kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Hendra Liong dan Joice Indrawati Gautama sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus Juta rupiah); Oleh karena itu petitum Penggugat poin 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4.2 tentang denda 5% per bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43-DSN-MUI/VIII/2004 pada poin 2 dan 3 menjelaskan kerugian yang dikenakan *ta'widh* (ganti rugi) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas;

Menimbang, bahwa denda (*ta'widh*) dalam Ekonomi Syariah adalah untuk mengganti kerugian yang di derita secara riil, maka untuk menghindari kedlaliman dan kesewenang-wenangan kerugian materiil itu harus dirinci secara jelas;

Menimbang, bahwa karena petitum tentang denda 5% setiap bulan tidak dirinci secara riil oleh Para Penggugat, maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka petitum Penggugat poin 4.2 tentang denda tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4 tentang kerugian immaterial telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Jakarta Barat dan atas pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 tentang *dwangsom* dan petitum Penggugat poin 6 tentang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan atas pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dianggap telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum dan perbaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/ 2023/ PA.JB tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Ekonomi Syari'ah, maka berdasarkan pasal 181 ayat 1 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 29 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1445 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah atas nama Hendra Liong sebagai Pemegang Polis dan Joice Indrawati Gautama sebagai Tertanggung, dengan Polis Asuransi Nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan Polis Asuransi Nomor Polis 2020014945 tanggal 26 Juni 2020, adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau cidera janji atas perjanjian pertanggungan berupa kedua polis asuransi jiwa syariah atas nama Hendra Liong sebagai Pemegang Polis dan Joice Indrawati Gautama sebagai Tertanggung, dengan Polis Asuransi Nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan Polis Asuransi Nomor Polis 2020014945 tanggal 26 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat Uang Pertanggungan (manfaat santunan asuransi jiwa) atas meninggalnya Tertanggung (Joice Indrawati Gautama) dengan total keseluruhan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
5. Menyatakan tuntutan Penggugat Petitum 4.2, Petitum 4.3 dan Petitum 5, serta Petitum 6 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. N. Munawaroh., M.H.** dan **Drs. H. Mahmud HD, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Bambang Subroto, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. N. Munawaroh., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Mahmud HD, M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bambang Subroto, S.H.,M.M.**

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.JK



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera Tingkat Banding  
Sujarwo S.H. - 196303051985031006  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id